



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Metapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;

8. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu bentuk pembangunan yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan di desa.

BAB III
MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
 - b. Rencana Kerja Pembanguna Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV
DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa ;
 - c. Keuangan desa ;
 - d. Profil desa ;
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan melalui tahapan-tahapan pada tingkat bawah;
- (2) Tahapan-tahapan pelaksanaan rencana pembangunan desa tersebut meliputi ;
 - a. usulan pada tingkat kelompok/Lembaga Kemasyarakatan di desa;
 - b. usulan pada tingkat dusun;
 - c. usulan pada tingkat desa.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan desa adalah tahapan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah antar dusun;
- (2) Tata cara pelaksanaan rencana pembangunan desa meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa yang dimaksud ayat (2) harus berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

BAB VII
PENYUSUNAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7

- (1) RKP-Desa disusun berdasarkan atas rencana prioritas pembangunan di desa;
- (2) Rencana prioritas diusulkan dan dituangkan dalam RAPB Desa;
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan desa dimaksud berasal dari Alokasi Dana Desa dan sumber-sumber lain pendapatan lain yang sah;
- (4) Dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pembangunan prasarana umum atau program terkait lainnya di kawasan perdesaan, dalam proses pengelolaannya harus mengikutsertakan Pemerintah desa dan BPD, serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

BAB VII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8

- (1) Untuk proses pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan desa, dibentuk Badan Pengawas;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan di desa;
- (3) Pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (4) Unsur Badan Pengawas adalah dari penduduk desa bersangkutan terdiri dari tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Desa, pemuda dan golongan profesi.

BAB IX
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9

- (1) Evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa juga termasuk penilaian kinerja para pelaku pembangunan;

- (3) Evaluasi dapat dilihat dari isi laporan dan berpegang pada rencana kerja dan standar yang ditentukan;
- (4) Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada pertengahan atau pada akhir tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 Juni 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 25